

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang eksistensi komisioner perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat maka dapat disimpulkan :

*Pertama*, Bentuk eksistensi komisioner perempuan pada KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat ini diwujudkan melalui peran-perannya sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam divisi-divisi yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Mereka sudah mulai sadar dan paham bahkan sudah sensitif dan proaktif dengan persoalan-persoalan dan isu-isu gender/perempuan dalam menjalankan fungsinya, walaupun hanya sebatas aturan dan juknis yang ada saja. Artinya, eksistensi komisioner perempuan ini sudah kehadiran yang substantif tidak hanya keterwakilan formalistik administrasi. Namun dalam menjalankan perannya komisioner perempuan ini masih merasa ada diskriminasi dan ketidakadilan gender seperti, *marjinalisasi, stereotipe, subordinasi, dan double burden* yang mereka alami sebagai akibat masih adanya budaya patriaki dalam masyarakat minang kabau serta hambatan-hambatan lainnya.

*Kedua*, Hambatan dan tantangan yang dihadapi komisioner perempuan KPU provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat dalam eksistensinya memperjuangkan kesetaraan gender, antara lain: (a) Masih adanya komisioner perempuan yang kurang memahami perannya dalam penyelenggara pemilu

disebabkan kurangnya sumber daya manusia, pengetahuan kepemiluan, keahlian dan pengalaman organisasi dengan kata lain tidak semua komisioner perempuan ini dapat menjalankan perannya dengan baik karena bekerja sebagai penyelenggara pemilu membutuhkan dedikasi yang tinggi, harus mampu mencurahkan seluruh waktu, perhatian dan pikiran untuk menjalankan seluruh tahapan pemilu, dengan kata lain peran yang harus dijalankan tidak bisa setengah-setengah

(b) Tantangan dan kendala seperti rintangan sosial berupa budaya patriaki yang masih ada dalam masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat, serta mungkin juga sumber daya yang masih rendah menyebabkan minim sejak dari pendaftar perempuan maupun anggota KPU perempuan terpilih, selanjutnya komisioner perempuan ini pun harus membuktikan dirinya berkualitas dan pantas untuk diandalkan

(c) Hambatan dari perempuan itu sendiri, seperti animo, peran ganda (*double burden*), aktifitas komisioner perempuan yang memiliki pekerjaan ganda baik domestik maupun publik dalam bidang kepemiluan, ini menjadi hambatan dan tantangan bagi komisioner perempuan ini untuk eksis dan berperan dalam tugas-tugas kepemiluan yang mereka jalankan sehingga harus mampu memanajemen waktunya dengan baik

(c) Masih ada komisioner perempuan pada KPU provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat ini yang masih kurang memiliki keahlian dibidangnya mungkin dikarenakan memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda dengan divisi yang mereka jabat, mereka harus cepat beradaptasi dengan pekerjaan yang ditekuninya, dan hal ini tidak kan sulit jika telah memiliki pengalaman organisasi sebelum bergabung di KPU provinsi dan kabupaten/kota di Sumatera Barat walaupun tidak berlatar belakang pendidikan

yang ditentukan seperti Ilmu Politik, Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi dan Ilmu Ekonomi (d) Tantangan lainnya dimana saat komisioner perempuan ini sudah mulai terisi, sudah mulai berkualitas, punya kemampuan dan pemahaman yang baik karena sudah sering di bimtek tapi justru kesempatan duduk kembali tertutup bagi mereka, dikarenakan aturan yang sama dengan laki-laki hanya dua kali sebagai penyelenggara ditingkatan yang sama, sedangkan untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi seperti di KPU provinsi ataupun di KPU RI peluangnya semakin kecil dan sempit. Ini artinya perempuan harus bisa membuktikan dirinya dikondisikan dan membuktikan dirinya pantas dan berkualitas serta disejajarkan dengan laki-laki sebagai wujud kesetaraan gender.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut maka peneliti memberikan beberapa saran berikut ini :

- a. Perlu dilakukan reformasi kebijakan untuk memperkuat aturan pelaksanaan yang ada dalam proses rekrutmen dan seleksi anggota dan komisioner KPU, *Affirmative Action* 30 % di KPU masih menjadi retorika kesetaraan gender yang sudah menjadi bagian dari proses namun belum menjadi solusi. Kebijakan ini sebaiknya tidak hanya berupa himbauan tetapi menjadi sebuah keharusan, sehingga kesempatan perempuan untuk maju dan kehadiran perempuan secara terus-menerus di dunia kepemiluan juga lebih terjamin dan memastikan hasil prosesnya memenuhi keterwakilan 30 % perempuan yang lolos sebagai penyelenggara.

- b. Lakukan penguatan kapasitas perempuan dalam pemilihan dengan melakukan sosialisasi untuk meningkatkan animo perempuan untuk menjadi penyelenggara pemilu. Hal ini mungkin bisa dilakukan sejak bangku perkuliahan dengan adanya mata kuliah atau pendidikan penyelenggara pemilu perempuan.
- c. Perlu adanya upaya sistematis dari berbagai pihak untuk memastikan tersedianya kader-kader berkualitas misalnya, lakukan rekrutmen awal untuk menjaring calon-calon komisioner perempuan yang punya kemampuan dan kualitas yang bagus untuk diasah sehingga mereka siap sebagai penyelenggara pemilu. Susun database perempuan yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu di tingkat bawah seperti PPK, PPS dan KPPS untuk melihat rekam jejak serta pengalaman perempuan-perempuan yang pernah terlibat dalam pemilihan agar bisa diasah dan didorong menjadi penyelenggara di tingkatan yang lebih tinggi seperti KPU Kabupaten/Kota ataupun KPU Provinsi.
- d. Komposisi sekurang-kurangnya 30 % sebaiknya juga diupayakan pada Tim Seleksinya, sehingga kita dapat melihat apakah prosesnya yang mendiskriminasi perempuan atau memang dari internal perempuan itu sendiri. Hal ini juga bisa diteliti lebih lanjut oleh peneliti-peneliti berikutnya.
- e. Perlu adanya kebijakan yang lebih relevan terhadap aturan yang diperlakukan sama terhadap perempuan bahwa hanya boleh duduk dua kali sebagai penyelenggara pemilu dan tertutup kemungkinan maju di

tingkatan yang sama. Padahal komisioner perempuan ini sudah terisi, sudah memiliki pemahaman, kemampuan, karena selama ini terus di bimtek sehingga pengetahuan dan kemampuan mereka sudah mumpuni tapi tertutup peluangnya jadi penyelenggara pemilu dan kesempatan untuk naik ke tingkatan yang lebih tinggi peluangnya juga semakin kecil dan sempit.

- f. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk meneliti penyebab keterlibatan perempuan yang minim sebagai penyelenggara pemilu. Menganalisis hambatan yang secara nyata yang menghalangi perempuan berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu padahal sudah didorong melalui tindakan *Affirmative Action* keterwakilan perempuan 30 %.
- g. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat dan menganalisis dinamika dan berbagai kelemahan yang terjadi dalam proses rekrutmen sehingga kelemahan-kelemahan yang ditemukan dapat kita atasi untuk pelaksanaan seleksi yang akan datang untuk semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat atau calon peserta seleksi terhadap hasil pekerjaan tim seleksi.
- h. Perlu dibentuk kembali forum komunikasi sesama komisioner perempuan penyelenggara pemilu tingkat nasional, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota untuk menambah pengetahuan dan membahas masalah-masalah kepemiluan seperti yang pernah dilakukan pada periode 2003-2008. Hal ini dinilai efektif untuk menguatkan posisi komisioner perempuan dan meningkatkan solidaritas sesama komisioner perempuan.